

**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA (Studi Kasus
Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta)**

Delpedro Marhaen Rismansyah

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

email: rismansyahdelpedro@gmail.com

Tundjung Hering Sitabuana

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

Academic freedom and scientific autonomy are rights held by students and professors, but academic freedom and scientific autonomy often experience problems such as those in the webinar Case Study, "Academic Freedom and Scientific Autonomy in the Pancasila Democratic Government System (the Constitutional Law Sociétional webinar Case Study."The Faculty of Law of Gadjah Mada University Yogyakarta)". Is the webinar on "The Problem of Presidential Dismissal in the midst of Pandemic Review of the State System" at Gadjah Mada University Yogyakarta justified to be held in Indonesia that practices the Pancasila democratic government system? Research results showed that the "Problem of Presidential Dismissal in the midst of Pandemic Review of the State System" at Gadjah Mada University Yogyakarta was legally justified to be held in Indonesia which practiced Pancasila's democratic government system, as it did not conflict with Article 28 of 1945 and regulations. legislation on academic freedom and scientific autonomy. The actions of some unknown individuals who terrorized the webinar organizers were against the law, contrary to Pancasila's democracy and violated human rights to free speech, opinion, and gatherings and to violate the academic freedom and autonomy of science stipulated in the 1945 Constitution and the laws of law.

Keyword: Pasal 28 UUD 1945, Academic Freedom, Scientific Autonomy

Abstrak

Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan hak mahasiswa dan dosen, namun sering mengalami masalah sebagaimana yang terjadi pada Studi Kasus Webinar, "Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)". Apakah webinar mengenai "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" di UGM dibenarkan untuk diselenggarakan di Indonesia yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila? Hasil penelitian menunjukkan webinar mengenai "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah



Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” di UGM dibenarkan secara hukum untuk diselenggarakan di Indonesia yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, karena sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945. Tindakan segelintir orang yang tidak dikenal yang melakukan teror pada penyelenggara webinar merupakan tindakan melawan hukum, bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan melanggar HAM untuk bebas berbicara, berpendapat dan berkumpul serta melanggar kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata kunci: Pasal 28 UUD 1945, Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelemahan terhadap kebebasan akademik dan otonomi keilmuan setidaknya terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Indikasinya terlihat pada berbagai kasus yang terjadi. Pertama, menimpa pada Buletin mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang diterbitkan sebuah Lembaga Pers Mahasiswa terpaksa ditarik kembali gara-gara isi dari Buletin tersebut menunjukkan sikap kritisnya atas penyelenggaraan pengenalan kampus dan orientasi studi. Kedua, nasib yang sama dialami oleh sebuah majalah “Lentera” yang diterbitkan LPM Universitas Satya Wacana juga di tarik oleh kepolisian setempat dan rektorat sebab mengabarkan kejadian tahun 1965 di Salatiga. Peristiwa penarikan majalah tersebut, terjadi pada tahun 2015. Ketiga, satu tahun kemudian, terjadi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang dilakukan oleh rektorat kampus, yaitu pembredelan yang menimpa LPM “Poros” dan LPM “Pendapa” Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Keempat, selang tiga tahun tepatnya pada 2018, ketika mengabadikan peristiwa aksi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Anti Penggusuran salah satu anggota LPM “Suaka” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, memperoleh perlakuan dari aparat yang represif. Kelima, hanya berselang satu tahun kemudian terjadi dua peristiwa pada 2019, yaitu pembredelan dan pemberhentian pada 18 orang media Pers Mahasiswa “Suara” Universitas Sumatera Utara dan peristiwa yang terjadi di Politeknik Elektronika



Negeri Surabaya yaitu dibubarkannya diskusi yang membahas Papua dan terjadi intimidasi pada pihak pelaksana acara. Peristiwa ini mendapatkan perhatian dari salah seorang komisioner HAM yang menyebutkan sebagai sikap yang menghalangi kebebasan akademik yang selayaknya mendapatkan jaminan dan perlindungan dari rektornya bukan malah melarangnya.¹⁾

Fenomena pelemahan terhadap kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang terbaru dan menarik perhatian masyarakat luas secara mengejutkan berlangsung menjelang rencana *webinar* tanggal 29 Mei 2020 yang diadakan sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang terafiliasi dengan *Constitutional Law Society* (CLS) bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Namun belum dilaksanakan karena berbagai tekanan dan teror yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang ditujukan pada panitia, narahubung dan narasumber melalui *Whatsapp* antara lain pesan berantai, peretasan akun hingga ancaman “pembunuhan”²⁾ dan untuk mengantisipasi berkembangnya kesalahpahaman. Panitia berinisiatif mengubah *webinar* dengan tajuk yang lebih *soft* menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Penggantian tersebut, tidak mengubah keadaan, akhirnya dengan kesepakatan panitia dan narasumber dibatalkan.³⁾

Sigit Riyanto selaku orang nomor satu di Fakultas Hukum UGM, mengambil kebijakan cepat untuk menyelamatkan mahasiswa sebagai panitia dengan cara mengevakuasi panitia tersebut, ke suatu tempat yang dinilai aman dan juga memberikan fasilitas berupa pengamanan khusus

¹⁾ Lovina Soenmi, “Diberangus di Kampus”, Makalah, disampaikan pada Seminar tentang Kebebasan Akademik, (Jakarta: Lokataru Foundation, 2019), hal. 3.

²⁾ Voice of America Indonesia, “Berujung Ancaman Pembunuhan, Pemerintah Sayangkan Diskusi Soal Pemakzulan Gagal”, <https://www.voaindonesia.com/a/berujung-ancaman-pembunuhan-pemerintah-sayangkan-diskusi-soal-pemakzulan-gagal/5442869.html>, diakses 7 Mei 2022, pukul 19.28 Wib.

³⁾ Press Release Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Diskusi Mahasiswa Constitutional Law Society, 29 Mei 2020.

dengan tujuan agar tidak mendapatkan gangguan teror berkelanjutan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal.⁴⁾

Narasumber *webinar* yaitu profesor Ni'matul Huda yang ahli dalam bidang hukum tata negara berasal dari Universitas Islam Indonesia (UII) mengalami tekanan dan teror yang dilakukan orang tidak dikenal. Ni'matul Huda melaporkan perlakuan teror kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta.⁵⁾

Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid mendukung laporan Ni'matul Huda pada kepolisian dan meminta untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan penindakan secara hukum pada siapapun oknum yang meneror narasumber maupun panitia secara tegas, berkeadilan dan penegak hukum menjamin dan melindungi narasumber dan panitia beserta keluarga dari berbagai bentuk intimidasi dan ancaman pembunuhan.⁶⁾

Pelemahan terhadap kebebasan akademik dan kebebasan otonomi keilmuan khususnya yang terjadi di UGM di atas, menyisakan pertanyaan besar. Pertama, siapa pelaku teror terhadap panitia pelaksana dan narasumber *webinar* menjelang dilaksanakan pada 29 Mei 2020 tersebut. Kedua, menyisakan pertanyaan besar apakah peristiwa teror yang terjadi di UGM merupakan pelemahan terhadap kebebasan akademik dan kebebasan otonomi keilmuan.

Peristiwa *webinar* di atas, memperlihatkan bahwa orang-orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggungjawab secara terang benderang tidak hanya menghalangi tetapi telah anti terhadap adanya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang merupakan hak setiap warga negara termasuk warga kampus yang diatur konstitusi seperti yang tercermin dalam UUD 1945 dalam Pasal 28, Pasal 28E dan Pasal 28F dan diatur dalam pelaksanaannya yang lebih operasional dan konkrit seperti yang

⁴⁾Ibid.

⁵⁾Jawa Pos, "UII-UGM Kecam Teror Terhadap Panitia Diskusi Pemakzulan Presiden", <https://www.jawapos.com/nasional/30/05/2020/uii-ugm-kecam-teror-terhadap-panitia-diskusi-pem-berhentian-presiden/>, diakses 7 Mei 2022, pukul 19.36. Wib.

⁶⁾Ibid.

tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), yang menerangkan pada pokoknya pada setiap pelaksanaan pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi diberlakukan adanya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Kebebasan akademik berdasarkan Pasal 9 UU Pendidikan Tinggi sebagai kebebasan yang dimiliki Civitas Akademika bagi yang ingin melakukan pendalaman dan pengembangan IPTEK yang dilakukan secara akuntabel berdasarkan pada Tridharma, dan kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, dan Otonomi keilmuan merupakan otonomi Civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 28E dan Pasal 28F dalam perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam UU HAM dijelaskan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan mempunyai hubungan dengan HAM. Hubungan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dengan HAM, paling kurang dapat ditinjau dalam dua sisi. Pertama, dari sisi subjek HAM atas pendidikan pada umumnya serta hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak sipil dan politik. Seperti yang diakui Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pengakuan lainnya dapat ditemui dalam Pasal 5 ayat (1) UU



Sisdiknas, yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Pendidikan yang bermutu, mensyaratkan tersedianya sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik (dosen) berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian jika terdapat kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Kedua, dari sisi subjek kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dosen dan mahasiswa merupakan dua pihak yang bertemu dalam kegiatan pendidikan pada posisi yang berbeda. Dalam perspektif subjek HAM mahasiswa adalah subjek HAM. Sedangkan dosen adalah representasi pemerintah sebagai warga negara untuk memenuhi HAM. Hal itu, bermakna dosen juga sebagai subjek HAM untuk profesinya dan berhak untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk kemanusiaan, dan berhak menyuarakan pemikiran dan pendapat secara bebas.⁷⁾

Universitas dan masyarakat akademik mempunyai keharusan dalam mengikhtiarkan terpenuhinya hak masyarakat akademik sebagaimana yang tercantum dalam “Deklarasi Lima” yang terdiri atas hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak sipil dan politik yang merupakan generasi ketiga HAM.⁸⁾

Realisasi akuntabilitas universitas dan masyarakat akademis untuk memenuhi hak masyarakat yang terdiri dari hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik berpotensi untuk terwujud karena universitas berfungsi mentransformasikan dampak positif untuk melakukan demokratisasi pada kehidupan masyarakat, indikasinya terealisasi dan menguatnya demokrasi secara *value* atau indeks.⁹⁾

Dalam mewujudkan nilai-nilai dasar yang demokratis, maka hak untuk berpikir dan berbicara merupakan faktor penting sebab jika

⁷⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Pasal 27.

⁸⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 72.

⁹⁾ *Ibid*, hal. 78-79.



memiliki hak tersebut, maka memiliki kebebasan. Dalam konteks tersebut, terdapat konsep kebebasan negatif dan positif. Berdasarkan hal itu, makna “kebebasan adalah opsi, bukan aksi”. Konsekuensi kebebasan merupakan opsi maka dibutuhkan kriteria mengenai kebebasan berbicara, berpendapat dan berkumpul serta berekspresi. Kriteria kebebasan penting untuk mencegah pihak pemerintah atau perseorangan membatasi kebebasan.¹⁰⁾

B. Perumusan Masalah

Merujuk paparan yang telah disampaikan di atas, apakah *webinar* mengenai “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” dibenarkan untuk diselenggarakan di Indonesia yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila?

II. PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berpendapat dan Berumpul Dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia

Aristoteles orang pertama yang mempromosikan konsep demokrasi pada era Yunani Kuno yang diberi makna *rule by the demos*. “*demos*” yang dialihbahasakan menjadi “rakyat”, dan terminologi demokrasi itu, merupakan konsep dan praksis dalam sistem politik pemerintahan.¹¹⁾

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan ketika keterlibatan seluruh masyarakat dalam pemerintahan melalui perwakilan rakyat, dan Demokrasi dapat dimaknai pula merupakan ide atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan keseimbangan terdapatnya kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat seperti yang diatur oleh UUD 1945 Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

¹⁰⁾ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hal. 39-40.

¹¹⁾ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hal. 53-55.



Makna yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 28 di atas, menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat dan hak kebebasan mengekspresikan dirinya sebagai hak fundamental, terkait dengan adanya perbedaan agama, ras, dan kesukuan. Bentuk kebebasan berpendapat dapat berupa menulis artikel, tulisan, lisan, diskusi, seminar, demonstrasi dengan memanfaatkan berbagai media elektronik maupun media konvensional lainnya yang diperbolehkan oleh konstitusi.

Pemaknaan dari Pasal 28 UUD 1945 lainnya yaitu warga negara berhak untuk terlibat dalam mengekspresikan kebebasan menyuarakan pikiran dan pendapat, dan berkumpul yang merupakan variabel determinan untuk memunculkan dan mendinamisasi kehidupan politik demokratis yang dilakukan dalam formulasi kebijakan langsung atau intermediasi kelembagaan yang dapat melegitimasi keterwakilan interestnya. Pelibatan masyarakat dibangun dengan kebebasan berorganisasi, berbicara dan keterlibatannya.¹²⁾

Makna lainnya dari Pasal 28 UUD 1945 berhubungan dengan hak politik yang bersifat mendasar dan sebagai komitmen membangun negara demokratis, yang untuk mengimplementasikan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Menurut Buyung Nasution “ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang” tidak dapat diberikan makna merupakan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang yang mendegradasikan tingkat garansi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. DPR dan Presiden wajib memberikan penjaminan terhadap hak warga negara untuk secara bebas berserikat dan berpendapat secara tidak tertulis maupun tertulis. Kebebasan tersebut, hanya boleh dibatasi oleh undang-undang yang tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.¹³⁾

¹²⁾ Riant D Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hal. 219.

¹³⁾ Adnan Buyung Nasution, *Kendala dan Peluang Implementasi Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 di Era Mendatang*, disampaikan pada seminar CESDA-LP3ES bekerjasama dengan



Buyung Nasution selanjutnya memaparkan Pasal 28 UUD 1945 bukan instrumen mengkrangkeng normanya, sebab posisi undang-undang secara hirarkis peraturan perundang-undangan lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan UUD 1945. Jadi pernyataan “ditetapkan dengan UU” dalam Pasal 28 UUD 1945 jangan menjadi instrumen untuk mengkrangkeng secara teratur dan terencana terhadap hak-hak rakyat.¹⁴⁾

Merujuk pada penafsiran dari Buyung Nasution di atas, terhadap munculnya frasa “ditetapkan dengan UU” sebagai delegasi dari Pasal 28 UUD 1945 berpotensi menjadi rintangan nyata untuk pengimplementasiannya Pasal 28 UUD 1945, merupakan *legal evidence* efektif dan efisien pemerintah dan DPR menggunakan loopholes (celah-celah yang dapat dimanfaatkan) yang ada di dalam frasa “ditetapkan dengan UU” dalam Pasal 28 UUD 1945.¹⁵⁾

Buyung Nasution, mengusulkan guna menemukan peluang ke arah pengimplementasian Pasal 28 UUD 1945, ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan menjadi kewajiban konstitusional untuk memberlakukan rumusan HAM yang lebih memadai guna mendampingi rumusan yang kurang memadai dari Pasal 28 UUD 1945. Misalnya, dengan menyempurnakan rumusan partikularistik konstitusional agar tidak terlalu jauh dari rumusan universalistik, dengan menggunakan rumusan-rumusan HAM universalistik PBB dan menghilangkan loopholes yang ada di dalam Pasal 28 UUD 1945.¹⁶⁾

Kebebasan akademik untuk memajukan ilmu pengetahuan yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas”. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 tegas disebutkan: “Pemerintah

The Asia Foundation, (Jakarta: Juli 1993), dan pernah dimuat dalam Jurnal Pembangunan dan Hukum, No. 5 Tahun XXIII, Oktober 1993.

¹⁴⁾ Ibid.,

¹⁵⁾ Ibid.,

¹⁶⁾ Ibid.,



diwajibkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban”.

Ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 28C UUD 1945 di atas, senada dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bermakna memberi amanat kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan berorganisasi, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada warga negara merupakan bagian dari HAM yang fundamental.

Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep mengenai hak-hak yang tidak dapat dicabut atau dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*derogable rights*). Hak-hak dalam.¹⁷⁾ Hal ini berarti pemenuhan HAM sejalan dengan norma yang tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Sejatinya hak berkumpul (berorganisasi) dan berpendapat dengan tulisan dan lisan merupakan esensi yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 menjadi landasan yuridis mahasiswa UGM yang terhimpun dalam CLS untuk menyelenggarakan *webinar* dengan tajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.”, diubah dengan tajuk “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Dalam kenyataannya pada 29 Mei 2020 dibatalkan.¹⁸⁾

Kegiatan *webinar* dibatalkan oleh panitia penyelenggara karena maraknya teror dan tekanan psikologis dan politis yang ditujukan kepada

¹⁷⁾ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Kebebasan Berekspresi di Internet*, (Jakarta: Elsam, 2013), hal. 1.

¹⁸⁾ Dekan Fakultas Hukum UGM, Press Release: *Diskusi Mahasiswa Constitutional Law Society*, 29 Mei 2020.



panitia penyelenggara mahasiswa yang terhimpun dalam CLS di UGM dan narasumber *webinar*. Pelaku teror tersebut berdasarkan hasil temuan peneliti ini dilakukan oleh segelintir orang yang tidak dikenal yang mengusung sikap anti kritik dan anti demokrasi dengan mempergunakan instrumen whatsapp dan youtube. Akibatnya panitia penyelenggara bersepakat dengan narasumber untuk membatalkan *webinar*.

Pembatalan *webinar* karena adanya tekanan bahkan teror seperti uraian di atas, memperlihatkan secara transparan pada publik Indonesia dan publik internasional dalam perspektif kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagai peran perguruan tinggi membawa pengaruh positif dalam terjadinya demokratisasi dalam masyarakat masih menghadapi tantangan cukup berat dari segelintir orang yang anti demokrasi dan sikap pemerintah yang tidak optimal dalam melindungi dan memberikan jaminan kebebasan akademik dan otonomi kampus.¹⁹⁾ Upaya untuk menemukan suatu yang benar melalui penelitian yang ilmiah, berdasarkan keahlian dan menjaga agar tidak terjadi ketidak konsistenan.²⁰⁾

B. Materi Webinar Mengenai Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya

Webinar di UGM yang mengusung tema “Persoalan Pemecatan Presiden ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” menarik perhatian publik karena dicurigai sebagai upaya kegiatan makar sehingga terjadi teror yang dilakukan oleh segelintir orang atau kelompok yang tidak dikenal merupakan pelanggaran serius terhadap HAM.

Secara konsepsional pemberhentian berbeda dengan konsep makar. Perbedaannya terlihat dari sifat konstitusionalnya, pemberhentian Presiden merupakan tindakan konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dalam Pasal 7A UUD 1945 disebutkan: “Presiden

¹⁹⁾ George Makdisi, “Freedom in Islamic Jurisprudence; Ijtihad, Taqlid and Academic Freedom” dalam *Religion, Law, and Learning in Classical Islam* (Hampshire: Variorum, 1990), hal. 80.

²⁰⁾ Downs, Donald A, “Academic Freedom: What It Is, What It Isn't, and How to Tell the Difference”, *John W. Pope Center for Higher Education*: 4, Mei 2009, hal. 8.

dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945: “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Dengan demikian yang berhak mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah DPR kepada MPR yang sebelumnya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi.

“Pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dalam Sidang Paripurna yang didukung/disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR sebagaimana diatur dalam. Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran atau atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden “ {Pasal 7B ayat (3) UUD 1945}.

Menurut Pasal 7B ayat (4) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap



pendapat DPR tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya dalam Pasal 7B ayat (5) UUD 1945: “Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Namun Pasal 7B ayat (5) UUD 1945 tidak mengatur mengenai batas waktu berapa lama DPR sudah harus mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

DPR memiliki celah mengenai tidak diaturnya pembatasan waktu yang pasti, karena itu dapat ditafsirkan oleh DPR berdasarkan kepentingan politik terutama bagi fraksi yang mempunyai suara mayoritas. Misalnya secara leluasa untuk memperlambat waktu atau mempercepat waktu diselenggarakannya sidang paripurna. Dengan demikian tidak diaturnya pembatasan waktu tersebut, memperlihatkan tidak ada kepastian hukum untuk menyelenggarakan sidang paripurna DPR yang agenda untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Berdasarkan Pasal 7B ayat (6) UUD 1945: “MPR setelah menerima usul sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 7B ayat (6) UUD 1945 wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut”. Selanjutnya menurut Pasal 7B ayat (7) UUD 1945: “Atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR mengambil keputusan dalam rapat paripurna MPR yang



dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.”

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan terdapat keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya. Keterlibatan tersebut, mempunyai tujuan untuk membuktikan yang dituduhkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden apakah kebenaran perbuatan yang dituduhkannya secara hukum.²¹⁾

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam makna lain (meskipun keliru) digunakan istilah “makar” yang bermakna “serangan”. Istilah “makar” dapat ditemukan dalam Pasal 104 KUH Pidana: “Makar dengan maksud membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi tidak cakap memerintah”. Dengan demikian Pasal 104 KUH Pidana merupakan tindakan yang mengincar secara fisik dari Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan Pasal 106 KUH Pidana istilah “makar” bermakna sebagai “tindakan yang dilakukan agar seluruh atau sebagian wilayah jatuh ke tangan pemerintah asing atau memisahkan sebagian wilayah negara tersebut”. Hal ini memperlihatkan istilah “makar” berhubungan dengan direbutnya atau terpisahnya seluruh atau sebagian wilayah suatu negara. Sedangkan istilah “makar” sebagai substansi pokok dalam Pasal 107 KUH Pidana berkaitan dengan menggulingkan (*omwenteling*) pemerintahan yang sah.

Merujuk pada keterangan di atas, dapat disimpulkan terdapat perbedaan makna “pemberhentian” sebagaimana yang dimaksud dalam

²¹⁾ Hufron, Pemberhentian Presiden di Indonesia antara Teori dan Praktik (Yogyakarta, LaksBang Pressindo. 2012), hal. 4-5.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang bermakna bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan tindakan yang dijamin dan dilindungi secara konstitusional. Sedangkan makna “makar” sebagaimana yang maksud dalam Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHPidana merupakan tindakan yang inkonstitusional.

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dihentikan dalam jabatannya seperti yang diatur oleh Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 di atas, dihubungkan dengan kegiatan *webinar* yang dilakukan oleh yang tergabung dalam CLS, bukan merupakan upaya untuk melakukan makar sebagaimana yang dimaksud oleh orang tertentu yang telah mempublikasikannya melalui media sosial sehingga membuat gaduh karena tidak masuk akal dan tidak ada fakta hukum bahwa *webinar* sebagai upaya makar terhadap Presiden. Justru *webinar* yang akan diselenggarakan merupakan upaya untuk menjelaskan secara ilmiah terkait dengan kemungkinan pemberhentian berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum tata negara.²²⁾

Secara khusus Pasal 9 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi, menegaskan: “Kebebasan akademik merupakan kebebasan *sivitas akademika* dalam pendidikan tinggi untuk mendalami serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma”.

Pemaknaan akademik di atas, tidak hanya dimaknai ruang kelas atau hanya pada lingkungan kampus. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi: “akademik yang dimaksud merupakan sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis”. Dengan demikian pemaknaan akademik yang dilakukan di luar kelas bersifat non

²²⁾ Analisis dari peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Deny R. Iskandar, S.H. M.Si (Dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara) Universitas Al-Ghifari Kota Bandung. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2022 di rumahnya disepertaran Buahbatu Kota Bandung.



akademik dan bersifat ilmiah yang berada di ranah universitas, semua *sivitas akademika* mendapatkan perlindungan dan penjaminan untuk mengekspresikan kebebasan akademik.

Deklarasi Lima mengenai kebebasan akademik dideklarasikan bahwa kebebasan akademik pada hakikatnya merupakan aktivitas edukasi, riset dan fungsi administrasi pelayanan bersama universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya yang dipercaya. Seluruh masyarakat akademik mempunyai hak agar terpenuhinya fungsi yang tidak diskriminatif untuk masalah apapun dan tidak ada kecemasan atau ketakutan pada intervensi atau serangan yang berasal dari manapun termasuk negara.²³⁾

Pimpinan perguruan tinggi dalam pelaksanaannya mengacu pada Pasal 8 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi: “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi”.

Jelas bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi di atas, meskipun kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan tanggungjawab personal, tetapi bagi pimpinan perguruan tinggi yang tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik menurut Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, dikenakan sanksi administrasi, meliputi:

- a. “peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah;
- c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penghentian pembinaan; dan/atau
- d. pencabutan izin”.

²³⁾ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, The Habibie Center, 2002), hal. 79.

Kerangka hukum di atas, menurut Muladi, karena dampak pelanggaran kebebasan akademik dan otonomi keilmuan semacam itu merupakan kegagalan intelektual.²⁴⁾

Pimpinan perguruan tinggi ketika memberikan perlindungan mendapatkan tekanan dari pihak lain, maka pimpinan perguruan tinggi berusaha untuk mengantisipasi supaya tidak mengorbankan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum adalah “adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.²⁵⁾

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan *webinar* mengenai “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang diselenggarakan di UGM dapat dibenarkan secara hukum untuk diselenggarakan di Indonesia yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, karena sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945. Tindakan segelintir orang yang tidak dikenal yang melakukan teror pada penyelenggara *webinar* merupakan tindakan melawan hukum, bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan melanggar HAM untuk bebas berbicara, berpendapat dan berkumpul serta melanggar kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

B. Saran

Merujuk hasil simpulan diatas, dapat disarankan kepada:

²⁴⁾ Muladi, Dilema Intelektual, dalam Muladi et al. *Etika Keilmuan & Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hal. 2.

²⁵⁾ Satjipto Raharjo, “Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.



1. Segelintir orang yang anti demokrasi dan mengusung teror sebagai upaya untuk menghalangi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan untuk menghentikan perbuatan yang dapat dipidana dan tidak menghargai kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dan peraturan perundang-undang lainnya;
2. Penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk mencari, memburu, dan menangkap serta membongkar motif dan tujuan dari segelintir orang yang menyebarkan teror untuk menggagalkan kegiatan *webinar* yang dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945; dan
3. Pemerintah untuk bertanggung jawab dan menjamin hak-hak konstitusional kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagai bagian dari kebebasan berbicara, berkumpul dan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Makdisi, George. *Freedom in Islamic Jurisprudence; Ijtihad, Taqlid and Academic Freedom dalam Religion, Law, and Learning in Classical Islam*. Hampshire: Variorum, 1990.
- Hufron. *Pemberhentian Presiden di Indonesia antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Kebebasan Berekspresi di Internet*. Jakarta: Elsam, 2013.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.



Riant D, Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press, 2010

Raharjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

B. Kutipan Paper/Orasi Ilmiah

Downs, Donald A, “*Academic Freedom: What It Is, What It Isn't, and How to Tell the Difference*”, John W. Pope Center for Higher Education: 4, Mei 2009, hal. 8.

Press Release Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Diskusi Mahasiswa Constitutional Law Society, 29 Mei 2020.

Soenmi, Lovina, “Diberangus di Kampus”, Makalah, disampaikan pada Seminar tentang Kebebasan Akademik, (Jakarta: Lokataru Foundation, 2019), hal. 3.

C. Jurnal

Moedjiono, “Cendekiawan dan Kebebasan Akademik”, *Jurnal Pendidikan Islam Jurusan Tarbiyah*. Volume V, 1999.

Nasution Adnan Buyung, “Kendala dan Peluang Implementasi Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 di Era Mendatang”, disampaikan pada seminar CESDA-LP3ES bekerjasama dengan The Asia Foundation, (Jakarta: Juli 1993), dan pernah dimuat dalam *Jurnal Pembangunan dan Hukum*, No. 5 Tahun XXIII, Oktober 1993.

Natangsa Surbakti, “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia”, *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004.

D. Website



Jawa Pos, “UII-UGM Kecam Teror Terhadap Panitia Diskusi Pemakzulan Presiden”,

<https://www.jawapos.com/nasional/30/05/2020/uii-ugm-kecam-terror-terhadap-panitia-diskusi-pemberhentian-presiden/>, diakses 7 Mei 2022, pukul 19.36. Wib.

Voice of America Indonesia, “Berujung Ancaman Pembunuhan, Pemerintah Sayangkan Diskusi Soal Pemakzulan Gagal”, <https://www.voaindonesia.com/a/berujung-ancaman-pembunuhan-pemerintah-sayangkan-diskusi-soal-pemakzulan-gagal/5442869.html>, diakses 7 Mei 2022, pukul 19.28 Wib.